

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu antara lain :

a. Muh. Sabir (2012)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda dan uji beda. Dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ROA, NPL dan LDR berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional di Indonesia.

Persamaan Penelitian :

1. Variable independen yang digunakan merupakan *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio*.
2. Menggunakan sumber data sekunder.
3. Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.
4. Populasi pada penelitian menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbedaan Penelitian :

1. Pada penelitian tersebut, variable independen berupa CAR, BOPO, NOM, NPF, NPL, LDR. Sedangkan penelitian sekarang variabel independen yang diteliti adalah pembiayaan murabahah, FDR dan NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Populasi pada penelitian tersebut adalah Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional, sedangkan pada penelitian sekarang hanya menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Aulia Rocmanika (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *rasionon performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwasecara simultan pembiayaan jual beli,

pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual belidan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

Persamaan Penelitian :

1. Variable independen yang digunakan merupakan pembiayaan murabahah dan Non Performing terhadap ROA.
2. Menggunakan teknik analisis regresi linear.
3. Populasi pada penelitian menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menggunakan sumber data sekunder.

Perbedaan Penelitian :

1. Pada variable peneliti terdahulu adalah pembiayaan *murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah* dan rasio *Non Performing Financing*. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan pembiayaan murabahah, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio*.
2. Peneliti terdahulu menggunakan data laporan keuangan periode triwulan I tahun 2009 sampai triwulan III tahun 2011, sedangkan penelitian

sekarang menggunakan data laporan keuangan periode triwulan I tahun 2009 sampai periode IV tahun 2012.

c. Suryani (2011)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi, pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), menganalisis profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear dengan bantuan program EVIEWS 5. Dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh adalah menunjukkan bahwa 1) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah memiliki rata-rata sebesar 103,65% sepanjang tahun 2008, sebesar 89,70% di tahun 2009 dan sebesar 94,37% di tahun 2010. 2) variable ROA di tahun 2008 sebesar 1,77%, 1,98% di tahun 2009 dan 1,74% di tahun 2010. 3) hasil analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA.

Persamaan Penelitian :

1. Variable independen yang digunakan adalah *Financing to Deposit Ratio* dan *Return On Asset* (ROA).
2. Menggunakan sumber data sekunder.
3. Populasi pada penelitian menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbedaan Penelitian :

1. Variable independen dalam penelitian tersebut adalah *Financing to Deposit Ratio*, sedangkan penelitian sekarang adalah pembiayaan murabahah, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*.

d. Bambang (2010)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis volume pembiayaan dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh adalah pada perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa volume pembiayaan (FDR) dan resiko pembiayaan (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dengan uji elastisitas, menunjukkan bahwa variable yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah adalah variable volume pembiayaan (FDR). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya besarnya pembiayaan (FDR) dapat menyebabkan peningkatan tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Persamaan Penelitian :

1. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA).
2. Menggunakan teknik regresi linear berganda.
3. Menggunakan sumber data sekunder.

Perbedaan Penelitian :

1. Variabel yang diteliti adalah berupa CAR, NPL, NIM, Bopo Dan LDR, sedangkan penelitian sekarang yaitu pembiayaan murabahah, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap ROA.
2. Peneliti terdahulu menggunakan data laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007 - 2010 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dari bulan Januari 2008 hingga Desember 2010, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data laporan keuangan triwulan I – triwulan IV tahun 2009-2012.
3. Populasi pada penelitian tersebut adalah Bank Konvensional di Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.2. Landasan Teori

Pada sub bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendukung penelitian nantinya dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun kerangka penelitian maupun merumuskan hipotesis.

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Sedangkan bank syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 adalah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Islam atau yang disebut Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Muhammad, 2005:13). Perbedaan pokok antara bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah adanya larangan riba (bunga) bagi Bank Syariah. Dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan paradigma yang sangat mendasar, yaitu :

1. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya kepada bank konvensional, dalam arti untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, disamping mengharapkan mendapatkan bunga dari dana yang telah disimpan.
2. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya kepada Bank Syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian (yang bukan kesalahan bank sebagai mudharib), maka masyarakat atau nasabah ikut menanggung kerugian tersebut.

Adanya perbedaan paradigma tersebut, menyebabkan masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional tidak pernah ikut menanggung kerugian seandainya bank konvensional mengalami kerugian, malah dalam

kondisi krisis moneter, dimana tingkat bunga semakin tinggi, masyarakat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena pendapatan bunga yang diterima semakin besar, sebaliknya bagi bank konvensional semakin terpuruk, karena harus membayar bunga yang semakin tinggi sehingga menyebabkan kerugian yang semakin besar.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah dalam mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menghindari (Muhammad, 2005:75) :

1. Menjauhkan diri dari unsur riba.
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Dengan mengacu pada Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang atau jasa uang dengan barang sehingga akan mendorong produk atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Definisi Bank syariah juga diutarakan oleh (Salman, 2012:70) merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank

PembiayaanRakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Disamping itu, terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah.

1.2.2 Prinsip Dasar Bank Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003).Yaya (2009 : 38) mendefinisikan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi.Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Yaya,2009:38) :

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat.
2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
3. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah menyatakan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam melakukan muamalah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Beberapa prinsip hukum muamalah adalah sebagai berikut (Salman, 2012:30) :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh *Al-Quran* dan Sunah Rasul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).

Pada prinsip dasar Bank Syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akad dalam bahasa arab yaitu *al-'aqd*, yang merupakan jama' dari *al-'uqud*, yang mempunyai arti ikatan atau mengikat (*ar-rabth*). Menurut terminologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Wasilah, 2012:70). Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah* atau *mu'awadah*. Akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Akad *Tijarah* adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Selain akad ada pula rukun akad pada prinsip Bank Syariah yaitu dua pihak yang berakad, objek akad, dan redaksi akad.

2.2.3. Pembiayaan Pada Bank Syariah

2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Definisi pembiayaan menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pengertian dari pembiayaan tersebut diperjelas lagi bahwa : “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *IjarahMuntahiyah bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Ishtina.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi multijasa dengan berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagai tugas utama bank. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh (Antonio, 2001:160) bahwa “pembiayaan merupakan suatu salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit”. Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan

ini merupakan istilah kredit yang biasa digunakan dalam bank konvensional yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

2.2.4 Prinsip Jual Beli

Pertukaran atau jual beli adalah salah satu cara yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak dan beragam seperti pangan, papan, sandang, pendidikan dan lain sebagainya (Wasilah, 2012:168). Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) dimana tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual (Muhammad, 2005 : 93). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya. Berdasarkan Statistik Bank Indonesia bulan Desember tahun 2012, akad yang paling banyak digunakan pada prinsip jual beli adalah *murabahah* yaitu sekitar 59,7% dari total pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan *salam* dan *istishna'* hanya sebagian kecil yaitu 0,07% dan 0,51% dari total pembiayaan.

Karim (2011 : 113) menyatakan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari

pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Sedangkan *salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Untuk akad *istishna* menyerupai produksi *salam*, tetapi dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Melalui pembiayaan jual beli yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan pendapatan berupa *mark up* atau margin keuntungan. Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang.

2.2.4.1 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah secara jenisnya dapat dikategorikan dalam :

1. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang.
2. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

Sedangkan menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i Al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001 : 101). Jual beli spesifik yang diperuntukan bagi skema pembayaran ditangguhkan biasa disebut dengan *Ba'i Bithaman 'Ajil* atau disingkat dengan BBA. Rukun transaksi murabahah meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), obyek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

Syarat *Ba'i al-murabahah* (Antonio, 2001:102):

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

4.2.5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu (Hanafi, 2009:83). Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2011: 503). Dengan rasio-rasio keuangan akan dapat dilihat posisi dan kondisi keuangan suatu bank pada periode tertentu. Interpretasi kondisi keuangan dan hasil usaha suatu bank diperoleh dengan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Berdasarkan sumber data yang dipergunakan untuk analisis rasio maka dapat digunakan hubungan yang timbal balik antara data yang ada dalam laporan laba rugi itu sendiri dengan data yang ada dalam neraca untuk mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Sedangkan menurut Weygandt et al (2008 : 400), rasio profitabilitas (*profitability ratio*) adalah mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Laba atau kekurangannya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan utang dan ekuitas. Profitabilitas sering kali digunakan sebagai uji utama atas keefektifitasan operasi manajemen.

Untuk menganalisis profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan tiga analisis rasio. Salah satu rasio yang digunakan adalah ROA (*Return On Asset*) (Hanafi, 2009 : 83) :

4.2.5.1. Return On Assets (ROA)

Return On Asset(ROA) adalah rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba dengan menggunakan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut (Hanafi, 2009 : 159). Sedangkan menurut Muhammad, (2005 : 265), ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya, sedangkan jika semakin besar rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar (LukmanDendawijaya, 2009 : 118). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (LukmanDendawijaya, 2009 : 119). Rasio ini juga menggambarkan efisiensi kerja bank dan juga dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan seluruh biaya-biaya operasional dan non operasional. Sehingga ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Perhitungan ROA terdiri dari :

1. Menghitung *Earning Before Tax* (EBT) laba perusahaan (bank) sebelum dikurangi pajak.
2. Menghitung keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap.

Penetapan kriteria peringkat *Return On Asset* (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 sebagai berikut :

Tabel 2.1
KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KESEHATAN BANK PADA
POSISI RETURN ON ASSET
(ROA)

| Peringkat | Interval <i>Return on Assets</i> (ROA) |
|-------------|--|
| Peringkat 1 | ROA > 1,5% |
| Peringkat 2 | 1,25% < ROA ≤ 1,5% |
| Peringkat 3 | 0,5% < ROA ≤ 1,25% |
| Peringkat 4 | 0% < ROA ≤ 0,5% |
| Peringkat 5 | ROA ≤ 0% |

Sumber : SE BI 9/24/DPbS 30 Oktober 2007

4.2.6. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian kualitas aktiva produktif pada bank syariah dilakukan dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah yang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Pengelolaan pembiayaan sangat

diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Menurut SEBI (No. 9/24 /DPbs 30 Oktober tahun 2007), penilaian pada rasio kualitas ativa produktif (KAP) dapat juga dihitung menggunakan rasio *Non Performing Financing*.

4.2.6.1. *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan menurut Aulia Rocmanika dalam Teguh Pudji Mulyono (1995), *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Suatu kenyataan bahwa kredit bermasalah merupakan bagian dari loan portofolio dari sebuah bank, namun pemberi kredit yang sukses adalah bank yang mampu mengelola kredit bermasalah pada suatu tingkat yang wajar yang tidak menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan. Dalam praktik perbankan sehari-hari, menurut LukmanDendawijaya (2007) “Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan di ragukan pembiayaan macet. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 (Muhammad, 2005 : 312) macam, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian khusus, dan macet. Sejalan dengan pendapat

tersebut, pedoman akuntansi perbankan di Indonesia menggolongkan *non performing financing* menjadi kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), kualitas diragukan (D) dan kualitas macet (M). Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24 /DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasar prinsip syariah, *non performing financing* adalah “pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman)”. Demikian juga bank Indonesia mengintruksikan perhitungan *non performing financing* dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Semakin tinggi rasio ini akan semakin rendah kualitas aktiva produktif yang bersangkutan karena jumlah kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah akan semakin besar dan juga menyebabkan pada kredit atau pembiayaan bermasalah sehingga pendapatan menjadi menurun dan laba juga akan mengalami penurunan. Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh bank Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT NON PERFORMING FINANCING

| Peringkat | Nilai NPF | Predikat |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | $NPF < 2\%$ | Sangat baik |
| 2 | $2\% \leq NPF < 5\%$ | Baik |
| 3 | $5\% \leq NPF < 8\%$ | Cukup baik |
| 4 | $8\% \leq NPF < 12\%$ | Kurang baik |
| 5 | $NPF \geq 12\%$ | Tidak baik |

Sumber : SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

a. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan. Pembiayaan bermasalah merupakan sumber permasalahan bank. Adanya pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Siamat (2005 : 309) terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Faktor internal :

- a. Kebijakan perkreditan atau pembiayaan yang ekspansif.
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan atau pembiayaan.
- c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit atau pembiayaan.
- d. Itikad kurang baik dari pihak bank.

2. Faktor eksternal :

- a. Penurunan kegiatan ekonomi.

- b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- c. Kegagalan usaha debitur.
- d. Debitur mengalami musibah.

4.2.7. Likuiditas

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek (Arifin, 2006). Bank dapat dikatakan likuid apabila mereka memiliki saldo harta likuid (termasuk kas) yang cukup untuk menutup kebutuhan *reserves required*, membayar kewajiban segera kepada pihak ketiga yang ditagih, menyediakan dana kredit dan membiayai operasi perusahaan mereka (Sutojo, 1997 : 174). Bank yang tidak mampu dengan cepat membayar giro, deposito dan tabungan milik para nasabah, akan menurunkan reputasi bisnis bank tersebut dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bank tersebut, maka setiap bank harus menjaga likuiditas keuangan mereka dengan cermat. Penilaian faktor likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

4.2.7.1. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Suryani dalam Muhammad (2005 : 65) menyatakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*), namun pembiayaan atau *financing* (Antonio, 2001 : 170). Besarnya nilai FDR suatu bank dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Financing To Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang diperoleh, maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank *Return On Asset (ROA)* akan semakin meningkat. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%.

Tabel 2.3
PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)

| Peringkat | Nilai FDR |
|------------------|---------------------------------|
| Peringkat 1 | 50% < LDR ≤ 75% |
| Peringkat 2 | 75% < LDR ≤ 85% |
| Peringkat 3 | 85% < LDR ≤ 100% atau LDR ≤ 50% |
| Peringkat 4 | 100% < LDR ≤ 120% |
| Peringkat 5 | LDR > 120% |

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 2004

4.2.8. Pengaruh antara Pembiayaan Murabahah (Jual Beli) terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank umum syariah adalah menggunakan *Return On Asset* (ROA). Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa margin atau *mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return On Asset*). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Aulia Rocmanika (2012) yang menunjukkan pengaruh positif pada pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena selama ini pembiayaan jual beli merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah. Sehingga pendapatan *mark up* yang diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi pendapatan terbesar perbankan syariah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas.

4.2.9. Pengaruh antara Financing to Deposit Ratio terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang

diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*), namun pembiayaan atau *financing* (Antonio, 2001 : 170). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* yang dicapai, maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* suatu bank berada pada angka dibawah 80%, (misal 50%) maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 50% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan jika rasio *Financing to Deposit Ratio* bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun.

Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang (2010) menunjukkan bahwa hubungan antara volume pembiayaan (FDR) berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi rasio ini mengindikasikan semakin optimalnya fungsi intermediasi yang dijalankan bank syariah sehingga meningkatkan profitabilitas. Sedangkan penelitian

Suryani(2011) mengatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA.


4.2.10. Pengaruh antara Non Performing Financing terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Teguh PudjoMulyono, 1995). Ali (2004) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan atau pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return on Asset*(ROA) yang diperoleh bank syariah. Penelitian Rocmanika(2012) dan Bambang (2010) menunjukkan bahwa rasio NPF berpengaruh positif terhadap ROA. Kemungkinan penjelasan yang dapat diberikan adalah return dari penyaluran dana selain pembiayaan seperti penempatan pada bank lain, investasi surat berharga, atau penyertaan mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan bermasalah, sehingga NPF seolah-olah berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan penelitian Muh. Sabir (2012) menyatakan bahwa rasio NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang diperoleh dari landasan teori dapat dilihat pada diagram dibawahini :

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN



2.4. Hipotesis

Hipotesis yang akan diteliti oleh penulis adalah :

- H1 : Ada pengaruh antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H2 : Ada pengaruh antara rasio *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H3 : Ada pengaruh antara rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.